

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN - KPU - KABUPATEN  
BELITUNG

2026

Kpt 27 TAHUN 2026, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 27  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2026

- Lamp.: -